

**LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj)  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020**



**KECAMATAN BATANG KAPAS  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Limau Sundai, 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam penyusunan LKPJ ini, Kantor Camat Batang Kapas mengacu kepada laporan realisasi keuangan yang telah di susun dengan memperhatikan data-data yang ada. Berkaitan hal tersebut dalam tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan.

Laporan ini merupakan gambaran kinerja Keuangan Kantor Camat Batang Kapas selama tahun 2020. Dalam penyusunan ini, kami menyadari masih terdapat kekurangan, namun hal ini menjadi pedoman bagi kami untuk peningkatan kinerja tahun yang akan datang.

Batang Kapas,      Februari 2021

Camat Batang Kapas



**WENDRA ROVIKTO, S.STP, M.Si**  
NIP. 19830119 200112 1 003

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR   | 1       |
| DAFTAR ISI   | dst     |
| BAB I PENDAHULUAN  |         |
| 1.1. Latar Belakang  |         |
| 1.2. Dasar Hukum   |         |
| 1.3. Maksud dan Tujuan   |         |
| BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN BATANG KAPAS  |         |
| 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecaamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan                                      |         |
| 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah   |         |
| 2.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  |         |
| 2.4 Kebijakan Strategis  |         |
| 2.5 Penghargaan  |         |
| BAB TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PESISIR III SELATAN ATAS LKPJ BUPATI PESISIR SELATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020 |         |
| BAB CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN IV DAN PENUGASAN  |         |
| 4.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya                      |         |
| 4.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya              |         |
| BAB V PENUTUP  |         |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2020 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2020 Bupati Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD Kabupaten Sumatera Barat. LKPJ Bupati Pesisir Selatan ATA 2020 disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor..... Tahun.... 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor .... Tahun.... 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor...Tahun... 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023 dan perencanaan tahunan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sumatera Barat Nomor..... Tahun.... 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 serta Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun.... 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

LKPJ Bupati Pesisir Selatan ATA 2020 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Sumatera Barat, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumatera Barat.

.....  
.....  
.....  
.....

## **1.2 DASAR HUKUM**

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor..... Tahun..... tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumatera Nomor.... Tahun.... 2010 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor.... Tahun .....2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor..... Tahun... 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor.... Tahun... 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor.... Tahun.... 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor.... Tahun.... 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor... Tahun... 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor.... Tahun... 2020 tentang Penjabaran Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; dan
31. Peraturan Bupati Nomor... Tahun.... 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban ini adalah sebagai pertanggungjawaban pemerintah Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan atas anggaran yang telah dipakai selama tahun 2020.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan laporan pertanggung jawaban ini adalah dapat diketahui berapa besar serapan anggaran dari anggaran yang tersedia selama tahun 2020.

## **BAB II**

### **HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN BATANG KAPAS**

#### **2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan**

Di akhir tahun anggaran 2020 Kecamatan Batang Kapas mendapatkan anggaran dari APBD kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp. 334.585.500,- yang digunakan untuk melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Dari anggaran tersebut besar anggaran yang terserap sebanyak Rp. 282.108.617,- atau dalam persentase besarnya adalah 84,32%.

**Tabel 2.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Batang Kapas**  
**Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020**

| <b>No</b> | <b>Indikator Kinerja Utama Daerah</b>                      | <b>Satuan</b> | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Interpretasi Capaian IKU</b>   |
|-----------|--|---------------|---------------|------------------|---|
| <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>      | <b>4</b>      | <b>5</b>         | <b>6</b>  |
| <b>1.</b> | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas umum Pemerintah | Persen        | 100           | 84,32            | Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pesisir Selatan tercatat sebesar 68,50 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kerukunan umat beragama Kabupaten Pesisir Selatan berada dalam kategori tinggi. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa hubungan antar penganut agama |

|               |            |  |  |  |  |
|---------------|------------|--|--|--|--|
|               |            |  |  |  | tercipta secara toleran dan tidak terdapat gesekan yang berarti. |
| <b>CONTOH</b> |            |  |  |  |  |
| <b>2.</b>     | <b>dst</b> |  |  |  |  |
| <b>3.</b>     | <b>dst</b> |  |  |  |  |

**Keterangan:**

- 1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;**
- 2. Kolom 2: Diisi dengan Indikator Kinerja Utama Daerah/IKU Bupati yang diemban oleh Perangkat Daerah terkait sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;**
- 3. Kolom 3: Diisi dengan satuan Indikator Kinerja;**
- 4. Kolom 4: Diisi dengan Target sesuai Perubahan RKPD Tahun 2020;**
- 5. Kolom 5: Diisi dengan capaian Indikator Kinerja; dan**
- 6. Kolom 6: Diisi dengan penjelasan/interpretasi capaian IKU Bupati.**



## 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

.....  
 .....  
 .....  
 ..... (Diisi Narasi)

**Tabel 2.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Eselon II)**  
**Dinas/Badan Kabupaten Pesisir Selatan**

| No            | Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah | Rumus Perhitungan   | Satuan | Target | Realisasi | Interpretasi Capaian IKU  |
|---------------|--|---|--------|--------|-----------|---|
| 1             | 2  | 3   | 4      | 5      | 6         | 7   |
| 1.            | Tingkat Kemantapan Jalan                 | (Panjang jalan dalam kondisi baik+ kondisi sedang) : (Total panjang jalan Jalan Kabupaten)) x 100%<br>= (2.169,42 : 2.360,58) X 100 % = <b>91,90%</b> | Persen | 91,48  | 91,90     | Tingkat Kemantapan Jalan yang meningkat dapat dimaknai bahwa kondisi kemampuan pelayanan jalan Kabupaten semakin baik |
| <b>Contoh</b> |  |   |        |        |           |   |
| 2.            | dst                                      |   |        |        |           |   |

### Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi dengan Indikator Kinerja Utama Kepala PD terkait sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
3. Kolom 3: Diisi dengan rumus perhitungan Indikator Kinerja Utama Kepala PD
4. Kolom 4: Diisi dengan satuan Indikator Kinerja;
5. Kolom 5: Diisi dengan Target sesuai Perubahan RKPD Tahun 2020;
6. Kolom 6: Diisi dengan capaian Indikator Kinerja; dan
7. Kolom 7: Diisi dengan penjelasan/interpretasi capaian IKU Bupati.



## 2.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

**Tabel 2.3**  
**Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**  
**Dinas/Badan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020**

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan  | Uraian Program/ Kegiatan    | Indikator Kinerja  | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan                                | Solusi  | Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD  |
|----|---------------------|----------------------------|--|-----------------------------|--|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---|---|---|
| 1  | 2                   | 3                          | 4  | 5                           | 6  | 7      | 8              | 9                 | 10                    | 11                      | 12  | 13  | 14  |
| 1  | Pendidikan          | Dinas Pendidikan           | 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;<br>2. Peraturan Bupati Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah | Program Pendidikan Menengah | Persentase peningkatan kapasitas dan kualitas satuan pendidikan menengah | Persen | 85             | 95                | xxxxxxxx              | xxxxxxxx                | Kapasitas satuan pendidikan belum mencukupi | 1. Pemberdayaan sekolah (sekolah juara, SMK juara, guru juara, budaya juara, Perguruan Tinggi juara);<br>2. Pemberdayaan KCD (Kantor Cabang Dinas). | Program Pendidikan Menengah beserta indikator kinerja dan penganggarnya merupakan tindaklanjuti rekomendasi DPRD atas LKPD ATA 2019 terkait dengan Rekomendasi Nomor 35 (a) tentang merancang biru rencana penambahan sekolah baru dan ruang kelas baru yang menjadi acuan bagi pembangunan infrastruktur pendidikan dan progresnya |

[illegible]

**Keterangan:**

1. Kolom 1 : Penomoran sesuai dengan program dan kegiatan yang disusun secara sistematis sesuai kode rekening. Terdiri dari 2 Subkolom, Subkolom 1 untuk penomoran program dan Subkolom 2 untuk penomoran kegiatan;
2. Kolom 2: Diisi dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah;
3. Kolom 3: Diisi dengan nama Perangkat Daerah/Badan;
4. Kolom 4: Diisi dengan Peraturan yang melandasi penyelenggaraan program dan kegiatan tersebut;
5. Kolom 5: Diisi dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2020. Diisi secara sistematis dimulai dengan nomenklatur program dilanjutkan dengan nomenklatur setiap kegiatan yang termasuk dalam program tersebut dan seterusnya;
6. Kolom 6: Indikator kinerja diisi dengan Indikator Kinerja Program/*Outcome* dan Indikator Kinerja Kegiatan/*Output* sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023 dan Perubahan RKPD Tahun 2020;
7. Kolom 7: Diisi satuan indikator kinerja;
8. Kolom 8: Diisi dengan target kinerja sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2020;
9. Kolom 9: Diisi dengan capaian/realisasi indikator kinerja;
10. Kolom 10: Diisi dengan alokasi anggaran program dan kegiatan sesuai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
11. Kolom 11: Diisi dengan realisasi SPJ setiap program dan kegiatan;
12. Kolom 12: Diisi dengan permasalahan yang terjadi dari pelaksanaan program dan kegiatan. Agar menghindari penjelasan permasalahan yang berkaitan dengan kurangnya alokasi anggaran;
13. Kolom 13: Diisi dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan;
14. Kolom 14: Diisi dengan penjelasan yang menunjukkan apabila program dan kegiatan tersebut merupakan program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjawab Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2019; dan
15. Dalam hal isian Kolom 2 s.d Kolom 4 sama, maka pada baris selanjutnya tidak perlu diisi lagi.

## 2.4 Kebijakan Strategis

**Tabel 2.4**  
**Kebijakan Strategis Dinas/Badan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020**

| No            | Kebijakan Strategis                           | Dasar Hukum  | Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan   |
|---------------|---|--|--|
| 1             | 2   | 3  | 4  |
| 1             | Penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah | Peraturan Bupati Nomor ... Tahun... 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten <b>Pesisir Selatan</b> Tahun 2020 | Landasan, arah dan prioritas pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. |
| <b>CONTOH</b> |   |  |  |
| 2             | Dst   |  |  |

**Keterangan:**

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi kebijakan strategis yang diprakarsai oleh perangkat daerah;
3. Kolom 3: Diisi peraturan tentang kebijakan strategis tersebut berupa Peraturan Daerah/Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan terbitnya kebijakan strategis tersebut.

## 2.5 Penghargaan

Tabel 2.5

Penghargaan yang Diraih **Dinas/Badan Kabupaten Sumatera Barat** Tahun 2020

| No     | Nama Penghargaan                                     | Pemberi Penghargaan                             | PD/Badan Penerima Penghargaan                 | Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan | Dokumentasi<br>(Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan) |
|--------|--|---|---|---|---|
| 1      | 2  | 3   | 4   | 5   | 6   |
| 1      | Penghargaan Indonesia Sustainable Tourism Award 2020 | Menteri Pariwisata<br>Kementerian Pariwisata RI | Dinas Pariwisata<br>Kabupaten Pesisir Selatan | Jakarta, 22 Juni 2020                     |   |
| CONTOH |  |   |   |   |   |
| 2      | Dst..  |   |   |   |   |

### Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Nama penghargaan;
3. Kolom 3: Diisi nama pemberi penghargaan dan lembaga pemberi penghargaan;
4. Kolom 4: Diisi Perangkat Daerah Penerimaan Penghargaan;
5. Kolom 5: Diisi tempat dan tanggal penerimaan penghargaan; dan
6. Kolom 6: Diisi (Foto Piagam atau Piala dan Foto Saat Penerimaan Penghargaan).

**BAB III**  
**TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN SUMATERA**  
**BARAT**  
**ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**BUPATI SUMATERA JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019**

**Tabel 3.1**  
**Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban**  
**Akhir Tahun Anggaran 2019**

| No | Rekomendasi DPRD  | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)   | Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan     |
|----|---|--|---------------------------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4                                     |
| 1  | Dinas kelautan dan perikanan bersama Badan hukum segera menyusun peraturan Bupati tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan.<br><b>(contoh)</b> | Dinas kelautan dan perikanan bersama Badan hukum telah menyusun peraturan Bupati tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Kegiatan ini dianggarkan pada Program Peningkatan Produksi Perikanan Dan Daya Saing Produk Perikanan, Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Nelayan dan Kelembagaan Perikanan Tangkap (bagian dari kegiatan ini) sebesar Rp.xxxxxxxxxxxxxx | Perlindungan dan pemberdayaan nelayan |
|    |   |  |                                       |

**Keterangan:**

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Sumatera Barat ATA 2019 yang ditujukan pada dinas terkait;
3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/Badan tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD .



## BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

### 4.1 IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH TINGKAT DIATASNYA

Dinas..... Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2020 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp..... dengan realisasi Rp. Rp.....

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020**

| NO           | PERANGKAT<br>DAERAH | PROGRAM                  | PAGU<br>(Rp) | REALISASI<br>(Rp) | PENYER<br>APAN<br>(%) |
|--------------|---------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| 1            | Dinas PUTR          | Penyelenggaraan<br>Jalan | XXXXXXXXXX   | XXXXXXXXXX        | XX,XX                 |
| 2            | Dst...              |                          |              |                   |                       |
| 3            | Dst...              |                          |              |                   |                       |
| <b>Total</b> |                     |                          |              |                   |                       |

*Sumber: Dinas..... Kabupaten Pesisir Selatan , 2020*

### 4.1 Permasalahan dan Upaya Penyelesaian

#### 4.1.1 Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas..... pada tahun 2020, dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Kegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaan dilapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai. Kedepan diharapkan

pemerintah pusat dapat mencairkan anggaran yang telah disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Serta dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat dari tahun ketahunnya.

#### **4.1.2 Upaya Penyelesaian**

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan;
2. Dst.....

## 4.2 IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIBERIKAN KEPADA TINGKATAN PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA

Dinas..... Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2020 melaksanakan pelimpahan wewenang kepada Dinas..... Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota..... dalam bentuk Penugasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp..... dengan realisasi Rp. Rp.....

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Alokasi Anggaran dan Realisasi Penugasan Tahun 2020**

| NO           | PERANGKAT DAERAH | PROGRAM | PAGU (Rp)          | REALISASI (Rp)     | PENYERAPAN (%) |
|--------------|------------------|---------|--------------------|--------------------|----------------|
| 1            | .....            | .....   | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXX           |
| 2            | Dst...           |         |                    |                    |                |
| 3            | Dst...           |         |                    |                    |                |
| <b>Total</b> |                  |         |                    |                    |                |

*Sumber: Dinas..... Kabupaten Pesisir Selatan , 2020*

## 4.2 Permasalahan dan Upaya Penyelesaian

### 4.2.1 Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan pada tahun anggaran 2020, dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Kurangnya pelaporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program,/kegiatan tugas pembantuan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara tepat waktu.
2. Dst...

### 4.2.2 Upaya Penyelesaian

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Bimbingan teknis dan rapat koordinasi secara bulanan untuk mempercepat proses pelaksanaan program dan kegiatan penugasan;
2. Dst.....

(Uraian diatas adalah contoh agar diisi dan dikembangkan sebagaimana mestinya. Apabila Dinas/Badan tidak melaksanakan tugas pembantuan dan penugasan maka diberikan keterangan yang menyatakan bahwa

Dinas/Badan pada tahun anggaran 2020 tidak melaksanakan tugas pembantuan dan penugasan)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.

## **A. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Batang Kapas selaku Instansi Pemerintahan selama tahun 2020 terdapat 11 (sebelas) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan yang mana dapat diamati pada **tabel A.1** sebagaimana terlampir. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 maka terjadi pengurangan anggaran yang digunakan untuk mengatasi pandemi Covid-19 tersebut. Akibatnya beberapa program dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena aggarannya tidak ada. Dari 11 program dan 25 kegiatan yang direncanakan di tahun 2020 hanya 8 program dan 22 kegiatan yang dapat terlaksana.

## **B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Realisasi Program dan Kegiatan pada peyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh Kantor Camat Batang Kapas sebagaimana telah di sebutkan sebelumnya dan dapat diamati rinciannya pada lampiran, maka penjabaran atas realisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Merupakan program yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perkantoran, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 179.537.500,- dengan realisasi anggaran secara keseluruhan adalah Rp. 137.215.417,- atau sebesar 76,86% dilaksanakan dengan beberapa kegiatan seperti;

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik untuk kantor
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, untuk memenuhi dan menata administrasi keuangan kantor
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, untuk memenuhi kebutuhan akan kebersihan kantor
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor, untuk memenuhi kebutuhan Alat Tulis Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, untuk memenuhi akan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor
- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, untuk memenuhi kebutuhan akan komponen listrik guna penerangan bangunan kantor
- g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, untuk memenuhi kebutuhan akan bahan bacaan pada kantor.
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman, untuk memenuhi kebutuhan akan makanan dan minuman kantor

- i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, untuk memenuhi kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah baik dalam propinsi maupun luar propinsi
- j. Rapat-Rapat dan Koordinasi Dalam Daerah, untuk memenuhi kebutuhan rapat dan koordinasi dalam daerah
- k. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan, untuk memenuhi tercapainya segala bentuk Pelaporan

Manfaat dari adanya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran seperti disebutkan di atas adalah terwujudnya pelayanan publik yang prima. Adapun Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu terpenuhinya dan tersedianya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan sebagai penunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Camat Batang Kapas.

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Merupakan program untuk pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur sehingga dapat menghasilkan kinerja yang maksimal tercapai dengan pagu anggaran yang tersedia Rp. 126.498.000,- realisasi keuangan secara keseluruhan adalah Rp. 122.950.700,- atau sebesar 97,20%, dilaksanakan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan Gedung Kantor
- b. Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor, untuk memenuhi kebutuhan peralatan gedung kantor.
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, untuk kebutuhan memelihara secara berkala gedung kantor
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, untuk kebutuhan memelihara secara berkala kendaraan dinas
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor, untuk kebutuhan memelihara secara berkala peralatan gedung kantor

Manfaat dari adanya Program Program Sarana dan Sarana Aparatur seperti disebutkan di atas adalah untuk kelancaran aparatur dalam pelaksanaan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun Capaian Program Sarana dan Sarana Aparatur yaitu terpenuhinya kebutuhan baik berupa sarana dan prasarana kantor maupun terpenuhinya kebutuhan terkait penunjang pelaksanaan kegiatan di Kantor Camat Batang Kapas.

### **3. Program Peningkatan Keamanan dan Keteentruman Lingkungan**

Merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketentruman lingkungan dengan kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan tramtibus dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.392.500,- (23,93%).

### **4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**

Merupakan program yang bertujuan untuk membina dan memanfaatkan ruang terbuka hijau dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- sedangkan yang realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 3.000.000,- ( 100%).

Manfaat dari adanya Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari seperti disebutkan di atas adalah terkelolanya keuangan desa/nagari dengan baik dan sesuai ketentuan. Adapun Capaian Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari yaitu terlaksananya pembinaan administrasi keuangan Desa/Nagari.

### **5. Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/ Nagari**

Merupakan program yang bertujuan untuk memberdayakan kelembagaan-kelembagaan yang bergerak di bidang sosial ataupun kesejahteraan sosial masyarakat, dilaksanakan dengan memfasilitasi dan membina lembaga sosial dan ekonomi masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.397,500,- dimana pencapaian realisasinya sebesar Rp. 3.397,500,- (100%).

### **6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

Merupakan program yang bertujuan untuk memenuhi pelaksanaan pembangunan wilayah kecamatan yang terukur dan terarah sehingga terencana dengan baik, dengan ketersediaan pagu anggaran sebesar Rp. 6.325.000,- dimana terealisasi sebesar Rp. 6.325.000,- (100%), yang dilaksanakan dengan menyelenggarakan Musrenbang RKPD.

### **7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Penegelolaan Keuangan Desa/ Nagari**

Merupakan program untuk melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan Desa/ Nagari dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.612.500,- dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp. 4.612.500,- (100%).



## 8. Program Peningkatan IMTAQ

Merupakan program yang dilakukan untuk meningkatkan IMTAQ melalui kegiatan berupa fasilitasi dan pembinaan agama dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.215.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.215.000,- (100%).

## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### ❖ Permasalahan

Terkait permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Masih ada beberapa kegiatan yang belum optimal dilaksanakan di Kecamatan seperti Pendidikan dan pelatihan formal.
2. Masih ada kegiatan yang belum dapat menyerap dana secara maksimal sehingga anggaran yang tersedia masih ada yang tersisa

### ❖ Solusi

Sehubungan dengan adanya beberapa Permasalahan di atas, maka akan menjadi perhatian Pemerintah dan OPD yang bersangkutan.

Dari laporan keuangan Kantor Camat Batang Kapas terhitung mulai 2 Januari 2020 s/d 30 Desember 2020, dari belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai terjadi kelebihan anggaran sebesar **Rp. 68.520.701,- (4,3%)** dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.589.937.291,- terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya (2019) dimana anggaran tahun sebelumnya mengalami kelebihan atau terdapat sisa anggaran sebesar anggaran sebesar Rp. **68.495.305,-** atau sebesar 3,4% dari anggaran yang tersedia, ini menandakan bahwa telah adanya upaya dalam perbaikan perencanaan keuangan baik berupa gaji pegawai dalam bentuk Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Kenaikan Gaji, Kenaikan Pangkat, dan perjalanan dinas, dll.

Kemudian untuk penyerapan realisasi baik dari segi pencairan keuangan maupun belanja, perlu kerja sama yang baik antara pejabat pengelolaan keuangan seperti PPTK, Bendahara, PPK, Pengguna Anggaran sehingga penyerapan realisasi tersebut dapat maksimal.

Batang Kapas, Februari 2021  
Camat Batang Kapas



**WENDRA ROVIKTO, S.STP, M.Si**  
NIP. 19830119 200112 1 003